



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/4-TST/X/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.1/053/15/KET/2024, Tanggal 10 OKTOBER 2024 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

“ SDN INPRES LEHUPU “

Alamat Sekolah : KPG./KEL. LEHUPU KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH
Nama Penanggung Jawab : SARCI TAMPIL
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Kampung Lehupu Kec. Tabukan Selatan Tengah
Yayasan : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 16 OKTOBER 2024 s/d 16 OKTOBER 2027.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : **16 OKTOBER 2024**

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehi

ASLI